



P U T U S A N

Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 15 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata, Komplek Pratama I/5 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019;

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., tidak terbukti bersalah melakukan “Secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
 8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
 9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;
15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp. 230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp. 230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;
19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 12 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah),

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 6. 8 (delapan) daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 7. Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening: 130-002-000003061-1 tanggal proses: 29-09-2011 atas nama Nasabah: Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
9. Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
10. 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008;
11. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
13. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
14. 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 s/d CB. 069100;
15. 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 s/d CB 011500;
16. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;

18. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY;

19. 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PID.SUS Tpk/2015/PN Mks *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukan Terpidana yang mencairkan cek dengan nilai sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1654/DTF/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015, menyatakan tanda tangan Terpidana yang tertera dalam cek tersebut adalah tanda tangan karangan atau *spurious signature*. Tanda tangan tersebut mempunyai bentuk umum (*general design*) berbeda dengan tanda tangan Terpidana pada dokumen pembanding (bukti PPK-1);
 - b. Bahwa tempat tinggal Terpidana yang tercantum dalam cek senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah bukan tempat tinggal Terpidana sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lurah Tidung tanggal 2 Juli 2015 (bukti PPK-3) dan atas surat keterangan tersebut, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan sebaliknya;
 - c. Bahwa mengenai nomor telepon yang tertulis dalam cek senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah nomor telepon yang belum dimiliki Terpidana, karena sesuai dengan Surat Keterangan Pimpinan Telkom Indonesia Subdrive Makassar menyatakan bahwa nomor telepon 0411508099 adalah milik Terpidana sejak tanggal 24 November 2009 dan sudah diblokir pada tanggal 1 September 2014 (bukti PPK-4), sedangkan cek tersebut dicairkan pada tanggal 1 September 2008 sehingga nomor telepon tersebut belum menjadi milik Terpidana;
 - d. Bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya aliran dana sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terpidana;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terpidana tidak memenuhi semua unsur tindak pidana pada dakwaan primair dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terpidana harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5) 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pempov. TA. 2008;
 - 6) 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 - 7) Rekening Koran Bank Sulsel No. Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama nasabah : Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
 - 8) Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
 - 9) Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor: 21/MTs. 03/VIII/2008;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 12) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku: 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- 14) 1 (satu) bundel Buku Cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 069076 s/d CB. 069100;
- 15) 1 (satu) bundel Buku Cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 011476 s/d CB 011500;
- 16) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor : CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Cek Bank BPD Sulsel Nomor: CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Mustagfir Sabry;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank BPD Sulsel Nomor: CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Mustagfir Sabry;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bundel Buku Cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri No. CB 007951 s/d CB 007975;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2019